

Nomor : 0598/MTI/CORSEC/EXT/VIII/2018
Lampiran : -

Jakarta, 01-08-2018

Kepada Yth. :

PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia

U.P. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3

**Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik
(Adanya Kejadian yang Menyebabkan Bertambahnya Kewajiban Keuangan Emiten)**

Surat ini kami sampaikan berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1.7 huruf (b) ("Pinjaman Yang Diijinkan"), 6.1.8 huruf (b) angka (v) ("Agunan Yang Diijinkan") dan ayat 6.3.9 ("Rasio Keuangan Yang Diijinkan") pada Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 nomor 65, tertanggal 25 September 2017, antara PT. Mora Telematika Indonesia ("Perseroan") dengan PT. Bank Mega Tbk. ("Wali Amanat") yang telah di ubah melalui Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017, nomor 38, tertanggal 18 oktober 2017, keseluruhnya dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana perubahan terakhir melalui Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017, nomor 56, tertanggal 17 November 2017, dibuat dihadapan Dina Chozie, SH., Notaris Pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut "PWA") dan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31") dan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Surabaya Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten (untuk selanjutnya disebut "IDX IA3")

Dengan hormat,

Berdasarkan PWA, POJK 31, IDX IA3, dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mora Telematika Indonesia
Bidang Usaha : Jasa Telekomunikasi
Telepon : 021 31998600
Faksimili : 021 3142882

1	Tanggal Kejadian	31 Juli 2018
2	Jenis Informasi atau Fakta Material :	Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan.

3	Uraian Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Jenis Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan :</i> Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit yang dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") sehubungan dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 370.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh milyar rupiah). Jaminan atas Fasilitas kredit tersebut adalah proyek fiberisasi perusahaan telekomunikasi dan BTS Backhaul yang akan dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini dan/atau jaminan lainnya. Jaminan kredit tersebut turut menjamin (<i>joint collateral</i>) untuk seluruh fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, dengan klausula <i>cross default</i>. - <i>Perkiraan penambahan kewajiban keuangan :</i> Adanya penambahan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit, namun penambahan ini masih dalam batas yang ditentukan oleh Wali Amanat sebagaimana diatur di dalam PWA, serta pihak-pihak lainnya. - <i>Jenis Peristiwa atau kejadian yang menyebabkan menurunnya pendapatan :</i> Tidak Ada - <i>Perkiraan penurunan nilai pendapatan :</i> Tidak Ada
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dampak terhadap Kegiatan Operasional :</i> Dengan adanya fasilitas kredit ini maka Perseroan mendapatkan support untuk melakukan ekspansi usaha, yang berpotensi meningkatkan likuiditas dan keuntungan perusahaan. - <i>Dampak terhadap Hukum :</i> Akan bertambahnya hak dan kewajiban hukum Perseroan sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian Kredit. - <i>Dampak terhadap Kondisi Keuangan dan Proyeksi</i>

		<p><i>Keuangan :</i></p> <p>Perseroan akan memperoleh tambahan pendanaan yang dapat digunakan untuk memperkuat arus kas dan permodalannya. Berdasarkan proyeksi laba rugi dengan dilakukan transaksi ini maka beban bunga akan meningkat tetapi hal ini masih dalam batas kemampuan Perseroan.</p> <p>- <i>Dampak terhadap Kelangsungan Usaha Emiten :</i></p> <p>Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah meningkatnya jaringan usaha Perseroan khususnya jaringan <i>Inland</i> dan <i>BTS (Base Transceiver Station)</i>. Dengan adanya ekspansi usaha ini akan memperkuat layanan Perseroan kepada konsumen dan pada akhirnya memberikan pertumbuhan usaha serta keuntungan usaha bagi Perseroan.</p>
5	Keterangan Lain-lain	<p>- Dengan adanya fasilitas kredit yang disebutkan diatas, Perseroan masih memenuhi ketentuan rasio keuangan yang diijinkan sesuai dengan laporan keuangan audited periode 31 Desember 2017, sehingga memenuhi pengecualian Pinjaman dan Agunan Yang Diiijinkan sebagaimana diatur dalam PWA.</p> <p>- Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini semata-mata merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.</p>

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mohon dapat menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) terkait informasi mengenai isu hukum dan Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id) terkait informasi mengenai isu keuangan dan akuntansi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mora Telematika Indonesia



Nama : Jimmy Kadir
Jabatan : Direktur

ora telindo
PT. Mora Telematika Indonesia



Nama : Henry Rizard Rumopad
Jabatan : Sekretaris Perusahaan